



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN RINCIAN, PENGHITUNGAN, PENYALURAN,
PENGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai pengalokasian ADD dan Pembagian ADD kepada setiap Desa diatur dengan peraturan bupati/walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah mengalami perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN RINCIAN, PENGHITUNGAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati/Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.;
3. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus ;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih dari realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Penetapan Besaran ADD setiap tahun anggaran untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 3

1. Pembagian dan Penetapan ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung dengan cara :
 - a. 90 % (Sembilan puluh per seratus) dari jumlah ADD dibagi secara merata kepada setiap desa ;
 - b. 10 % (Sepuluh per seratus) dari jumlah ADD dibagi kepada setiap desa sesuai dengan bobot masing masing desa.
2. Penetapan Besaran ADD dilakukan oleh Tim Fasilitasi berdasarkan rumus yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Pembagian ADD sesuai Bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dihitung dengan cara:

a.
$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = ADD setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten yang bersangkutan
Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa

- b. dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (dua puluh per seratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (empat puluh per seratus).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada bupati/walikota;
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa);
 - c. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada bupati/walikota paling lambat minggu kedua bulan Februari; dan
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) bagi desa yang berakhir RPJM Desanya, dan atau baru melakukan Pemilihan Kepala Desa, atau ditentukan lain.
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada bupati/walikota paling lambat minggu keempat bulan Juni; dan
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada bupati/walikota.

BAB IV
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB V
PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa; dan
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I (Pertama), Tahap II (Kedua) dan Tahap III (Ketiga) kepada Bupati;
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan ketentuan:

- a. Tahap I (Pertama) paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan;
- b. Tahap II (Kedua) paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- c. Tahap III (Ketiga) paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Tahap sebelumnya;
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Tahap sebelumnya;
- (3) Bupati mengurangi penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar;
- (4) SILPA Alokasi Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Alokasi Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa;
- (5) Penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati; dan
- (6) Pengurangan Alokasi Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 30 Januari 2020
BUPATI MAMUJU TENGAH

ttd
ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 30 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
ttd
ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM,



SABRI, S.Ag
NIP.19720619 200312 1 004

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Silyap dan Tunjangan	Alokasi Formula													Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	= (13) + (16) + (19) + (24)	= (4) + (7) + (10) + (2)	
51	Karossa	Sukamaju	260,715,000	Tertinggal	4	352,704,000	1,875	0.0134039633	0.0013403963	263	0.0195263197	0.0097631598	17.360853	0.00584853	0.00087728	55.657292	0.020766662	0.005191666	0.017172502	28.532,000	641,951,000
52	Karossa	Kambunong	260,715,000	Berkembang	3	437,856,000	3,331	0.0238125876	0.0023812588	452	0.0335585418	0.0167792709	26.401106	0.00889402	0.00133410	7.649818	0.002854274	0.000713569	0.021208201	35,237,000	733,808,000
53	Karossa	Salubiro	260,715,000	Tertinggal	3	390,504,000	1,427	0.0102013097	0.0010201310	297	0.0220506348	0.0110253174	154.94547	0.05219810	0.00782972	55.484322	0.020702124	0.005175531	0.025050695	41,622,000	692,841,000
54	Karossa	Sanjango	260,715,000	Tertinggal	4	423,456,000	1,506	0.0107660633	0.0010766063	45	0.0033410053	0.0016705026	34.235396	0.01153324	0.00172999	70.082856	0.02614908	0.00653727	0.011014364	18,300,000	702,471,000
Total			14,078,610,000			22,549,224,000	139,884	1.000	10%	13,469.000	1.000	50%	2,968.412	1.000	15%	2,680.127	1.000	0.250	1.000	1,661,499,900	38,289,333,900

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab. Mamuju Tengah	38,289,333,900
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kat	38,289,333,900
Pagu Alokasi Dasar Kab. Mamuju Teng	14,078,610,000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Mamuj	14,078,610,000
Pagu Alokasi Ops d Tunj. Kab. Mamuju	22,549,224,000
Hasil Hitung Alokasi Ops d Tunj. Kab. M	22,549,224,000
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Mamuju Ten	-
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. Mamu	-
Pagu Alokasi Formula Kab. Mamuju Te	1,661,499,900
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Mam	1,661,499,900
Jumlah Desa	54
Jumlah Desa Penerima AK	-

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Dasar Per d	260,715,000
Alokasi Afiriasi DJ	-
Alokasi Afiriasi DS	-
Alokasi Kinerja Per	-

15,740,109,900	14,166,098,910
	262,335,165
14,078,610,000	260,715,000
1,661,499,900	

Mengetahui,



H. HIZUL VAFA, S.IP., M.Si
NIP. 198107200112 1 006

Kepala Bidang Pemerintahan Desa

PARAWANSA TANRIWALI, SIP
NIP. 197870813200801 1 016

Mamuju Tengah, Januari 2020

Petugas Penghitung Dana Desa

FAHRUDIN, S.IP
NIP. 19890504 201504 1 001